

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 663/627 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS *LAND ACQUISITION RESETTLEMENT ACTION PLAN*
KAWASAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah menginisiasi kolaborasi berbagai pihak stakeholder antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan permukiman layak huni;
 - b. bahwa didalam rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kabupaten Sukoharjo salah satunya memuat program rencana penataan kawasan Grogol yang akan dilaksanakan tahap persiapan pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dokumen *Land Acquisition Resettlement Action Plan* (LARAP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Teknis *Land Acquisition Resettlement Action Plan* (LARAP) kawasan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

KESATU

Membentuk Tim Teknis *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* Kawasan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut .

- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) Kawasan Grogol,
- b. memfasilitasi sosialisasi rencana penataan kawasan permukiman;
- c. memfasilitasi pendataan warga terdampak proyek dan aset;
- d. memfasilitasi musyawarah penetapan bentuk ganti rugi;
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA

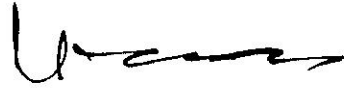
: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020

9

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA *gy*

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
7. Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 663 / 627 TAHUN 2020
 Tanggal : 20 OKTOBER 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS *LAND ACQUISITION RESETTLEMENT ACTION PLAN*
 KAWASAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan
3.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengordinasikan pelaksanaan koordinasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.
4.	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Desa Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Suratna, S Sos Asisten Kota Mandiri KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Joko Tri Haryanta, ST Asisten Kota Urban Planner KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Edy Endro Purwono, ST Fasilitator Kelurahan Teknik KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Muhammad Latif Burhani, ST Fasilitator Kelurahan Teknik KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Indah Budi Widyastuti, ST., MT Fasilitator Kelurahan Teknik KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Suparjo, ST Fasilitator Kelurahan Teknik KOTAKU	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Widyastuti, S.E. NIP. 19750326 199603 2 001 Fungsional Pelaksana Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA Sy